

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Seorang Istri (Studi Putusan PA Jepara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr.), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada Perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. berdasarkan fakta-faktanya yang telah memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohon telah memenuhi syarat alternatif Pengadilan untuk dapat berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 41 Huruf (a) Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon, karena akal sehatnya terganggu(Depresi).
2. Mengenai putusan hakim dilihat dari perspektif Hukum Islam bahwa putusan Pengadilan Agama Jepara permohonan izin poligami Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Jepr. sudah sesuai dengan perspektif hukum islam dimana membolehkan poligami. Sedangkan menurut pandangan ulama' fiqih beberapa mazhab poligami diperbolehkan dalam Islam, ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adil dalam perlakuan terhadap istri-istri yang berbeda dan kewajaran dalam hak dan tanggung jawab terhadap masing-masing istri. Keputusan untuk berpoligami harus dibuat dengan pertimbangan matang dan dalam konteks norma-norma etika dan hukum Islam.

#### **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat  
Menurut penulis untuk seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar lebih berpikir secara matang sebelum

melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam adalah diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya sampai dengan batas empat orang istri dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir batin, dan memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap istrinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang izin permohonan poligami diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait supaya penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap.

